



PUTUSAN
Nomor 1435/Pdt.G/2020/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara gugatan harta bersama antara:

, sebagai **Penggugat**;

melawan

, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 1435/Pdt.G/2020/PA. Dpk tanggal 23 Juni 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah menikah pada tanggal 06 Desember 1993 dan tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) **Ruslan bin Mastoer**, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor 205/09/XII/1993 tanggal 06 Desember 1993 dan telah bercerai di Pengadilan Agama Depok sebagaimana Akta Cerai Nomor 0208/AC/2018/PA.Dpk tanggal 31 Januari 2018;
2. Bahwa selama kehidupan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - 2.1. NAMA ANAK, lahir di Jakarta pada tanggal 28 November 1994;

Hal. 1 dari 23 Put. No. 1435 /Pdt.G/2020/PA.Dpk



2.2. NAMA ANAK, lahir di Jakarta pada tanggal 19 April 1996;

3. Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah sah secara hukum telah bercerai sebagaimana putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3617/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 16 Januari 2018 dan Akta Cerai Nomor 0208/AC/2018/PA.Dpk tanggal 31 Januari 2018;

4. Bahwa, setelah adanya perceraian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat terdapat salah satu akibat hukum dari perceraian yakni pembagian harta bersama dalam perkawinan atau harta gono gini;

5. Bahwa selama kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta kekayaan sebagai harta bersama/gono gini dalam perkawinan, yakni sebidang tanah berikut bangunan dengan luas tanah 125 m² dan luas bangunan 230 m² yang terletak dikomplek **Ruslan bin Mastoer** atas NMAA, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan Jalan Kompleks Puri Melati;

Timur : berbatasan dengan Tembok Kampung;

Selatan : berbatasan dengan rumah bapak Supri;

Barat : berbatasa dengan rumah bapak Ariyanto;

6. Bahwa atas dasar tersebut, harta kekayaan tersebut di atas menurut Penggugat keseluruhannya diperoleh selama menjalani kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya maksud dan tujuan gugatan Penggugat a quo guna pembagian harta kekayaan tersebut sebagai harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat agar dibagi secara adil dan sama rata masing-masing setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat, Oleh karenanya mohon dikabulkan gugatan Penggugat oleh Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

7. Bahwa agar maksud dan tujuan gugatan Penggugat a quo tidak sia-sia dan illusoir dan memperoleh kepastian hukum serta agar tidak Terdapat keragu-raguan Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar lebih terang dan jelas terhadap obyek harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya mohon:

Hal. 2 dari 23 Put. No. 1435 /Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.1. Mohon agar dilakukan pendahuluan sidang di tempat/lokasi (Decente) terhadap obyek harta bersama a quo dengan maksud jelas dan terang kepemilikannya, phisiknya, dan luas maupun batas-batasnya;
- 7.2. Mohon diletakkan sita jaminan secara sah dan berharga terhadap obyek harta bersama a quo baik dalam penguasaan Penggugat maupun Tergugat dengan maksud tidak terjadi peralihan hak dan atau digunakan kepada pihak ketiga.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok melalui Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, berupa sebidang tanah berikut bangunan dengan luas tanah 125 m² dan luas bangunan 230 m² yang terletak di atas NAMA, dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : berbatasan dengan jalan Komplek Puri Melati;
Timur : berbatasan dengan tembok Kampung;
Selatan : berbatasan dengan rumah Bapak Supri;
Barat : berbatasan dengan rumah Bapak Ariyanto.
3. Menetapkan harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut untuk dibagi dua bagian masing-masing setengah bagian (50%) untuk Penggugat setengah bagian (50%) untuk Tergugat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian (50%) hak Tergugat dari harta bersama tersebut;
5. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Dan atau

Apabila Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (azas ex aequo et bono).

Hal. 3 dari 23 Put. No. 1435 /Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasanya datang menghadap dan Tergugat datang sendiri menghadap di depan persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan memilih Mediator H.Asril Nasution, S.H, M.Hum, dan dalam laporan Mediator pada tanggal 13 Juli 2020 bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil damai, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel).
 - a. Bahwa gugatan yang diajukan pada perkara 1435/Pdt.G/ 2020/PA.Dpk dengan pihak-pihak NAMA sebagai Penggugat NAMA dan materi gugatan tentang harta bersama/gonogini dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Gugatan a quo telah diajukan dalam perkara sebelumnya, sebagaimana dengan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1146/Pdt.G/2018/ PA.Dpk tanggal 17 Desember 2018 dengan amar putusan gugatan Penggugat ditolak jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 54/Pdt.G/2019/PTA.Bdg, tanggal 27 Maret 2019 dengan amar Putusan menguatkan Pengadilan Agama Depok Nomor 1146/Pdt.G/2018/PA.Dpk, tanggal 17 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah dan putusan a quo telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde);

Gugatan yang diajukan saat ini yang diajukan oleh Penggugat sama dengan gugatan yang telah diputus dalam perkara Nomor 1146/Pdt.G/2018/PA.Dpk tanggal 17 Desember 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gwijsde);
 - b. Penggugat dalam gugatannya poin 5 mendalilkan yaitu selama kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta perkawinan bersama dalam perkawinan yakni sebidang tanah berikut

Hal. 4 dari 23 Put. No. 1435 /Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan dengan luas tanah 125 m² dan luas bangunan 230 m² yang terletak di komplek Puri Melati No. 63 Depok;

Penggugat dalam gugatannya tidak mencantumkan bukti hak yang jelas bukti hak yang dimaksud, hal tersebut menunjukkan Penggugat tidak punya andil dalam pembelian tanah dan bangunan tersebut juga berdasarkan Yurisprudensi MA RI No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang Memuat kaidah hukum sebagai berikut "bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak diterima".

c. Penggugat dalam gugatannya poin 7 memohon sita jaminan atas harta bersama, bagaimana dapat memohon sita jaminan sebagaimana Yurisprudensi a quo Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek perkara.

Mohon kepada yang mulia supaya menyatakan secara hukum gugatan Penggugat kabur, selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang terurai dalam eksepsi di atas, dianggap terulang Kembali dan merupakan bagi yang tidak terpisahkan dengan bagian yang dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil posita gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;
3. Bahwa setelah adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya, dan perceraian tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Agama Depok No. 3617/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 16 Januari 2018 dan Akta Cerai Nomor 0208/AC/2018/PA.Dpk tanggal 31 Januari 2018;
4. Bahwa Penggugat selama perkawinan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, Tergugat yang bekerja dengan membuka usaha spare part sepeda motor yang merupakan usaha keluarga dari Tergugat;
5. Bahwa, Penggugat setelah terjadi perceraian telah menjual beberapa kendaraan bermotor bahkan peralatan dapur juga telah dijual

Hal. 5 dari 23 Put. No. 1435 /Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Penggugat, padahal barang tersebut Tergugat yang membelinya. Penggugat tidak memikirkan masa depan anak-anaknya sekarang ribut untuk harta gono gini. Bagaimana tanggung jawab Penggugat sebagai orang tua terhadap anak-anaknya?

6. Bahwa atas tanah dan bangunan yang dimaksud dalam gugatan Penggugat adalah pemberian dari keluarga yang diperuntukkan untuk gudang usaha dan uang pembelian tersebut berasal dari usaha keluarga, jika Penggugat mendalilkan merupakan harta gono gini harus sadar apakah saat pembelian tersebut Penggugat telah memberi uang kepada Tergugat untuk membeli tanah dan bangunan yang terletak di komplek Puri Melati No.63 Depok? Dan Tergugat dapat membuktikan asal pembelian tersebut;

7. Bahwa Penggugat sebagai seorang laki-laki seharusnya punya rasa malu, tetapi kenyataannya tidak punya rasa malu, karena tanah dan bangunan a quo bukan merupakan harta bersama, tetapi Penggugat ingin memiliki $\frac{1}{2}$ bagian dari tanah dan bangunan a quo juga semasa perkawinannya dengan Tergugat, Penggugat tidak bertanggung jawab atas rumah tangganya.

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO)

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa atas eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan jawaban eksepsi dan replik sebagaimana yang terlampir dan masuk menjadi bagian berita acara persidangan perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Replik Penggugat mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan mengenai gugatan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai eksepsi Tergugat tentang gugatan obscur libel karena sudah ada putusan sebelumnya, yang menyatakan tidak dapat diterima atau NO, juncto Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang menguatkan putusan NO, pihak Tergugat belum memahami secara menyeluruh terkait dengan makna dari putusan NO tersebut, Jadi putusan NO merupsakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena gugatannya mengandung cacat formil atau tidak jelas. Ini artinya gugatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Hakim untuk diperiksa dan diadili. Atas putusan seperti ini, memang tidak ada yang bisa dieksekusi karena pokok perkara pun tidak dapat diperiksa karena cacat formil tersebut, sehingga tidak ada yang dapat dieksekusi;

3. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada poin (b dan c) halaman ke-2 dari jawaban Tergugat. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan hukum adalah merupakan kata-kata diluar nalar akal sehat, mana mungkin antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan hukum, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sejak tanggal 06 Desember 1993 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Kali Kota Surabaya, dan telah sah bercerai sebagaimana putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3617/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 16 Januari 2018 dan Akta Cerai Nomor 0208AC/2018/PA.Dpk tertanggal 31 Januari 2018 dan mengenai obyek harta bersama tersebut diperoleh pada masa berumah tangga, yaitu jual belinya setelah 6 (enam) tahun kemudian dari masa setelah pernikahan tepatnya pada tanggal 20 Februari tahun 1999, Akta tanggal 08 Februari 1999/No.168/99, Nomor 76/JB/73/II/1999 No.168/99 yang disahkan di hadapan Notaris Ny. Yatni Sudyani, Sarjana Hukum PPAT wilayah Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;

4. Bahwa obyek harta bersama pada poin3 di atas menurut Pasal 37 Undang-Undang tentang Perkawinan "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing" dalam hal ini hukum agama atau adat yang dianut pasangan;

Hal. 7 dari 23 Put. No. 1435 /Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa harta dalam perkawinan menurut KUHPerdara dan UU perkawinan pada dasarnya harta yang didapat selama dalam perkawinan menjadi satu, menjadi harta bersama. Di dalam Pasal 119 KUH Perdata disebutkan “Sejak dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan, harta bersama itu, 2 selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri;

Lebih lanjut, setelah bubar nya harta bersama, kekayaan bersama, mereka dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur sebagai berikut:

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
 - b. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dari harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;
5. Bahwa termasuk mengenai sita jaminan yang diajukan yang diajukan oleh Penggugat dan batas-batas obyek harta bersama tersebut Penggugat telah uraikan dalam gugatan a quo, dengan demikian gugatan Penggugat sudah benar dan sudah patut untuk dilakukan sita jaminan (conserpatoir beslag), untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan dikarenakan Tergugat sudah berumah tangga lagi dan Tergugat juga sering bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan melawan hukum terhadap obyek harta bersama;
6. Bahwa dengan demikian eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut merupakan eksepsi yang patut untuk ditolak/dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa-apa yang Penggugat uraikan dalam tanggapan eksepsi tersebut merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ini;

Hal. 8 dari 23 Put. No. 1435 /Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat tetap dalam dalil-dalil gugatan tertanggal 23 Juni 2020 dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa Penggugat akui diawal-awal pernikahan belum memiliki pekerjaan yang tetap, namun hal tersebut tidak membuat Penggugat lupa atau lalai terhadap tanggungjawab sebagai kepala rumah tangga karena Penggugat tetap memiliki penghasilan untuk menghidupi anak dan istri, terbukti segala kebutuhan hidup selama berumah tangga Penggugat sendiri yang memenuhinya, termasuk juga harta bersama dalam gugatan tersebut adalah termasuk jerih payah dan usaha Penggugat;
4. Bahwa tidak benar jika Penggugat dikatakan telah menjual kendaraan bermotor dan peralatan dapur, hal tersebut merupakan tuduhan yang sangat mengada-ada yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya;
5. Bahwa persoalan harta bersama tersebut pada saat Penggugat dan Tergugat masih membina rumah tangga secara bersama-sama, termasuk pula perolehan harta bersama tersebut merupakan andil besar dari Penggugat, dan bohong besar jika harta bersama tersebut merupakan pemberian dari orang tua Tergugat sendiri, termasuk pula tanggung jawab Penggugat kepada anak-anak Penggugat dengan Tergugat sudah dibina sejak kecil sampai dewasa dan telah mandiri secara sendiri-sendiri;
6. Bahwa selebih dan kekurangannya dalam jawaban pokok perkara ini Penggugat akan buktikan dalam pembuktian dan kesaksian dalam agenda sidang selanjutnya;

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan tersebut di atas, kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- a. Menolak jawaban Tergugat dalam pokok perkara seluruhnya;
- b. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa atas replik tersebut Tergugat mengajukan duplik tertulis sebagai berikut:

Hal. 9 dari 23 Put. No. 1435 /Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil dalam jawabannya dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Bahwa gugatan a quo tentang harta bersama/gono gini dalam perkawinan telah diajukan dalam perkara sebelumnya, sebagaimana putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1164/Pdt.G/2018/PA.Dpk, tanggal 17 Desember 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Bandung No. 54/Pdt.G/2019/PTA.Bdg, tanggal 27 Maret 2019 dengan amar putusan menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok No. 1146/Pdt.G/2018/PA.Dpk, tanggal 17 Desember 2018 Masehi dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yaitu selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta perkawinan bersama adalah sebidang tanah berikut bangunan dengan luas tanah 125 m² dan luas bangunan 230 m² yang terletak di Komplek Puri Melati No. 63 Depok;

Penggugat dalam gugatannya tidak mencantumkan bukti hak yang jelas bukti hak yang dimaksud, hal tersebut menunjukkan Penggugat tidak punya andil dalam pembelian tanah dan bangunan tersebut berdasarkan Yurisprudensi MA-RI No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang memuat kaidah hukum sebagai berikut "bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak diterima".

4. Penggugat dalam gugatannya memohon sita jaminan atas harta bersama, bagaimana dapat memohon sita jaminan sebagaimana Yurisprudensi a quo jika Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek perkara;

Mohon kepada yang mulia supaya menyatakan secara hukum gugatan Penggugat kabur atau gugatan tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard).

II.DALAM POKOK PERKARA

Hal. 10 dari 23 Put. No. 1435 /Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal yang terurai dalam eksepsi dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;
3. Bahwa, poin 3 dan 4 dari Replik Penggugat adalah tidak benar, Penggugat selama perkawinan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, Tergugat yang bekerja dengan membuka usaha spare part sepeda motor yang merupakan usaha keluarga dari Tergugat. Penggugat telah menjual beberapa kendaraan bermotor juga peralatan dapur yang dibeli oleh Tergugat, Penggugat tidak memikirkan masa depan anak-anaknya hanya memperlakukan harta gono gini. Apakah ini wujud tanggung jawab seorang ayah terhadap anak-anaknya hanya memikirkan bagian harta gono gini aja?;
4. Bahwa poin 5 dari replik Penggugat adalah tidak benar, atas tanah dan bangunan yang dimaksud dalam gugatan Penggugat adalah pemberian dari keluarga Tergugat yang diperuntukkan sebagai Gudang usaha dan uang pemberian a quo berasal dari usaha keluarga. Penggugat jika mendalilkan atas tanah dan bangunan merupakan gono gini perlu diingat kembali kapan Penggugat memberi uang untuk pembelian tersebut. Penggugat harusnya merenung kembali apakah tanggung jawab Penggugat sebagai kepala keluarga sudah dilaksanakan secara baik dan sesuai tuntunan agama Islam, sekarang yang dipikir hanya bagian gono -gini??;

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard).

II. DALAM POKOK PERKARA

Hal. 11 dari 23 Put. No. 1435 /Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa atas permohonan sita yang diajukan Penggugat Majelis Hakim menolak dengan beberapa pertimbangan sebagaimana yang telah dituangkan dalam penetapan yang dibacakan dalam sidang insidentil, selain itu Penggugat dalam gugatan a quo batal dan tidak berdasar karena hanya dicantumkan dalam posita gugatan tidak dinyatakan secara tegas dalam petitum gugatan, dengan demikian Majelis Hakim menolak permohonan sita yang diajukan Penggugat sebagaimana dalam penetapan Majelis Hakim tanggal 24 Agustus 2020;

Bahwa Majelis Hakim menolak eksepsi yang diajukan Tergugat bersama-sama jawabannya, sebagaimana dituangkan dalam putusan sela, dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkaranya;

Bahwa selanjutnya Penggugat membuktikan isi gugatannya dengan alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Tergugat, tidak dapat dicocokkan aslinya, bermeterai cukup diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat No.205/09/XII/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT pada tanggal 06 Desember 1993, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Penggugat sebagai Kepala Keluarga, dan Tergugat sebagai anggota keluarga status hubungan sebagai istri dan dua anak, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0208/AC/2018/PA.Dpk berdasarkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3617/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 16 Januari 2018 telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah terjadi

Hal. 12 dari 23 Put. No. 1435 /Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang ke satu antara Penggugat dengan Tergugat, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.121 atas nama Pemilik Nyonya Encik Chasanah Husin berdasarkan alas hak Jual beli tanggal 20 Februari 1999 No. 168/99, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, bermeterai cukup diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Akta Jual Beli No. 76/JB/II/1999 tanggal 8 Februari 1999 di hadapan PPAT Nyonya Yatni Sudiyatni, SH telah terjadi jual beli dari pihak pertama/Penjual Tuan Jacky (Jeki) kepada Nyonya Encik Chasanah Chusin, SH sebagai pihak kedua/Pembeli, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena Penggugat tidak dapat menunjukkan kepada Majelis Hakim, bermeterai cukup diberi tanda bukti P.7;

8. Foto-foto Penggugat dengan latar belakang obyek bangunan rumah sebagai obyek gugatan Penggugat, bermeterai cukup diberi tanda bukti P.8;

Bukti Saksi:

1. NAMA SAKSI, umur 60 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak ada hubungan famili hanya karena tetangga dekat dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja sebagai penjaga di kompleks rumah Penggugat dan Tergugat dan berhenti sejak dua tahun lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perumahan Puri Melati Depok;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah rumah yang ditempati itu harta bersama atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah dan bangunan obyek harta bersamanya Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 13 dari 23 Put. No. 1435 /Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tanahnya dibeli karena sudah ada tanah langsung dibangun rumah dan tidak tahu kapan dibangun;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang anak, yang sekarang sudah dewasa;

2. NAMA SAKSI, umur 44 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan famili dengan Penggugat dengan Tergugat tetapi saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2004;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perumahan Puri Melati Depok;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah rumah yang ditempati itu harta bersama atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah dan bangunan obyek harta bersamanya Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sewaktu masih suami istri telah dikaruniai dua orang anak, dan Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2018, Tergugat yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Depok;

3. NAMA SAKSI, umur 52 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat, saksi tidak ada hubungan famili hanya sebagai teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2000;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah menjadi suami istri tetapi sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perumahan Puri Melati Depok Rt.03, Rw.05;
- Bahwa rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat adalah harta gono gini, saksi mengetahui karena Penggugat yang memberitahukan;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan

Hal. 14 dari 23 Put. No. 1435 /Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan diperoleh rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah dan bangunan obyek harta bersamanya Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat membuktikan bantahannya dengan bukti tertulis dan saksi-saksi, yaitu:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1146/Pdt.G/2018/PA.Dpk, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya dan diberi kode bukti T.1;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 54/Pdt.G/2019/PTA.Bdg bermeterai cukup sesuai aslinya dan diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga EMCH sebagai bukti bahwa ada keterkaitan antara EMCH Motor dan Raja Motor diambil dari whatsapp dan dari Messenger, bermeterai cukup diberi tanda bukti T.3;
4. Fotokopi diunduh dari Website tentang sejarah berdirinya Raja Motor sebagai bukti bahwa Raja Motor adalah anak cabang dari EMCH Motor dan rumah yang ditempati adalah rumah keluarga dari EMCH Motor diperuntukkan untuk gudang dan tempat tinggal karyawan Raja Motor karena orang tua Tergugat meninggal pada tahun 1983 maka setiap beli kendaraan untuk operasional dan rumah yang diperlukan untuk gudang/pabrik/Toko yang digunakan untuk kelancaran usaha menggunakan nama anak-anak dari orang tua Tergugat, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya dan diberi kode bukti T.4;
5. Fotokopi surat keterangan dari BRI Unit Cibubur Tanggal 16 September 2020, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya dan diberi kode bukti T.5;

Bukti saksi:

1. **NAMA SAKSI**, umur 43 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak dua tahun yang lalu;

Hal. 15 dari 23 Put. No. 1435 /Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek rumah dan tanah yang digugat oleh Penggugat dibeli oleh perusahaan milik keluarga Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa waktu itu saksi sebagai bendahara jadi saksi tahu ada pengajuan ke bendahara;
- Bahwa saksi tugasnya mencatat secara detail semua pengeluaran dan pendapatan perusahaan sedangkan uangnya langsung diserahkan kebos;
- Bahwa perusahaan tersebut namanya PT Raja Motor;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan diperusahaan keluarga milik Tergugat;
- Bahwa fungsi rumah itu awalnya untuk Gudang perusahaan kemudian ditempati oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tersebut berada di perumahan puri melati yang sekarang ditempati oleh Tergugat dengan kedua anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat dan sertifikatnya rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu atas nama siapa pemilik rumah tersebut;

2. NAMA SAKSI, umur 39 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi bekerja diperusahaan Raja Motor selama lima tahun sejak tahun 1999 sampai tahun 2003;
- Bahwa saksi bertugas melayani pembeli yang datang;
- Bahwa selain saksi ada juga karyawan lain yang tinggal dirumah tersebut karena rumah itu awalnya diperuntukkan untuk gudang;
- Bahwa rumah tersebut berada di perumahan puri melati yang sekarang ditempati oleh Tergugat bersama dengan kedua anaknya;
- Bahwa saksi tahu tugasnya Penggugat adalah antar jemput Tergugat bekerja;
- Bahwa setahu saksi perusahaan itu adalah usaha bersama Tergugat dengan keluarganya;

Hal. 16 dari 23 Put. No. 1435 /Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut sudah ada sewaktu saksi datang bekerja;
- Bahwa setahu saksi perusahaan itu berdiri sejak tahun 1996;
- Bahwa perusahaan itu berbentuk PT Raja Motor pada tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak dua tahun yang lalu;

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sudah menganggap cukup dengan alat bukti yang sudah diajukan masing-masing;

Bahwa dalam perkara ini menurut Majelis Hakim tidak dapat dilakukan pemeriksaan setempat tentang letak tanah dan bangunan, karena Penggugat tidak dapat menunjukkan kepada Majelis Hakim Sertipikat Asli tanah dan tidak dapat menunjukkan fotokopi dan asli Izin membangun bangunan di atas tanah sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat;

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis dari Penggugat yang menyatakan tetap pada gugatan semula dan mohon putusan, demikian pula Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tetap pada jawabannya semula dan tetap mempertahankan pendapatnya bahwa obyek gugatan Penggugat bukan harta bersama, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan memberikan putusan hukum.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara perkara, yang termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Tergugat menyampaikan eksepsi bersama-sama dengan jawabannya, Majelis Hakim telah memberikan putusan sela dalam amarnya menolak eksepsi Tergugat dan memerintahkan keduanya untuk melanjutkan perkara, dengan pertimbangan Majelis Hakim agar dapat dibuktikan terlebih dahulu alasan Tergugat mengajukan tangkisan, sebagaimana yang dinyatakan alasan eksepsi obscure libel (kabur);

Hal. 17 dari 23 Put. No. 1435 /Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang perlu pula dipertimbangkan Majelis Hakim dalam eksepsi ini sebagaimana dalam putusan sela, bahwa terhadap tangkisan yang dikemukakan oleh Tergugat di dalam eksepsinya Majelis Hakim berpendapat bahwa tangkisan Tergugat sudah menyangkut pokok perkara yang harus dibuktikan oleh para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat adalah eksepsi relative yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscure libel), karena gugatan a quo telah diputus Pengadilan Agama Depok dengan menolak gugatan Penggugat, adalah satu statemen dari Tergugat yang keliru karena Pengadilan Agama Depok dalam amar putusannya ternyata hanya menyatakan tidak menerima permohonan Pemohon (niet onvenkelijek verkelaard);

Menimbang, mengenai batas-batas pengertian nebis in idem sebagaimana ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) yaitu apa yang digugat sudah pernah diputus pengadilan sebelumnya, dan putusannya bersifat positif, dan telah berkekuatan hukum tetap. Dalam perkara a quo masih dapat dilanjutkan pemeriksaannya dengan obyek dan subyek yang sama, karena putusannya yang bersifat negatif, disebabkan karena cacat formal atau adanya kekurangan persyaratan formal yang menyebabkan perkara tersebut belum diputus secara positif, dengan demikian maka eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan tidak beralasan, dan harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang dikemukakan di atas,

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat mendalilkan telah mempunyai harta bersama dengan Tergugat berupa sebidang tanah dan di atasnya ada bangunan rumah, yang diperoleh selama dalam masa perkawinan, tanah seluas 125 m² dan bangunan rumah luas 230 m² keduanya belum dibagi selama perceraian Penggugat dengan Tergugat, yang batas-batas, letaknya sebagaimana dalam gugatan a quo;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya membantah dan setidak-tidaknya tidak mengakui obyek perkara tersebut adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat, meskipun tanah

Hal. 18 dari 23 Put. No. 1435 /Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibeli dalam masa perkawinannya, tetapi uang yang dipakai membeli bukan berasal dari hasil usaha bersama Penggugat dengan Tergugat, sehingga Tergugat menyatakan Penggugat tidak punya andil dalam pembelian tanah dan bangunan tersebut;

Menimbang bahwa menurut Pasal 35 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya. Berdasar dari dua Pasal di atas sebagai dasar dan landasan gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mengungkap adanya bukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat, masa perkawinannya, harta yang diperoleh selama perkawinannya, dan keterkaitan hartanya dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*), hal tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam penetapannya dengan menolak permohonan sita Penggugat, dengan pertimbangan tanah dan bangunan di atasnya kecil kemungkinannya dialihkan atau dipindahtangankan oleh Tergugat karena masih ditempati bersama anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.3 terbukti bahwa Penggugat pernah hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri, dan kehidupannya ada hasil usaha bersama selama perkawinan dan sekarang menjadi gugatan harta bersama, sehingga dapat dinyatakan terbukti telah menjadi suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Desember 1993, sebagaimana ternyata dalam bukti Penggugat P.4 dan telah bercerai pada tanggal 16 Januari 2018 melalui Pengadilan Agama Depok sebagaimana bukti P.5, kedua bukti Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga dapat dinyatakan Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 06 Desember 1993 dan bercerai pada tanggal 16 Januari 2018 sehingga selama dalam masa perkawinannya tersebut semua harta yang diperoleh baik bersama-sama atau secara sendiri-

Hal. 19 dari 23 Put. No. 1435 /Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dinyatakan sebagai harta bersama tanpa mempermasalahkan siapa yang memperolehnya, sehingga harus dibagi dua setelah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah mempunyai harta bersama yang belum dibagi antara Penggugat dengan Tergugat berupa tanah seluas 125 m² sebagaimana bukti P.6 dan P.7, kedua bukti Penggugat tersebut tidak ditunjukkan aslinya, dan tidak didukung oleh saksi-saksi yang dihadapkan di persidangan, tetapi bukti P.6 dan P.7 hanya berupa fotokopi yang tidak dibantah oleh Tergugat kebenarannya tidak berbeda dengan aslinya, namun Penggugat menyangkal kalau pengadaan dan pembelian tanah tersebut adalah hanya atas nama Tergugat, yang membeli dan uang pembeliannya berasal dari keluarga Tergugat, Penggugat dengan Tergugat tidak punya andil karena menurut Tergugat tanah tersebut dibeli untuk keperluan gudang dan tempat tinggal karyawan;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat tersebut, Penggugat tidak secara tegas menunjukkan uang yang diperoleh dari mana untuk dipakai membeli tanah, karena pada prinsipnya harta bersama perolehan dan atau pengadaannya diketahui bersama sebagai suami istri, sehingga apabila ada salah satu pihak menyangkal maka ada beberapa kemungkinan terjadi di dalamnya boleh jadi karena harta bawaan, atau hadiah khusus anak (Tergugat), atau karena hanya atas nama, Majelis Hakim menilai adanya Tergugat membantah dan dengan tegas menyatakan Penggugat tidak mempunyai andil dalam pembelian tanah, maka pembelian tanah tersebut bukan dari usaha bersama atau sendiri-sendiri Penggugat dengan Tergugat tetapi hanya atas nama Tergugat sebagai pembeli dan dalam duplik Tergugat menyatakan pembeliannya dari usaha keluarga karena untuk keperluan gudang usaha keluarga, meskipun dibelinya dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membantah atau menjelaskan bantahan Tergugat tersebut dengan terperinci sumber uang pembelian dari hasil usaha bersama, dan kedua saksi Penggugat tidak dapat menjelaskan dari hasil usaha Penggugat untuk membeli tanah, tetapi kedua saksi hanya melihat Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah

Hal. 20 dari 23 Put. No. 1435 /Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terperkara, tetapi tidak mengetahui kapan dibeli dan dari sumber dana apa yang dibelikan;

Menimbang, atas bantahan Tergugat yang menyatakan pembelian rumah dari dan untuk kepentingan usaha keluarga yang sengaja dibeli dan dibangun untuk gudang dan keperluan tempat tinggal karyawan, berhasil membuktikan bantahannya tersebut dengan menghadapkan dua orang saksi, kedua saksi Tergugat di bawah sumpah menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dikerjakan, saksi pertama sebagai bendahara bahwa tanah dibeli dari uang perusahaan keluarga Tergugat, saksi tahu sebagai bendahara waktu itu ada laporan diterima, dan peruntukan pembelian tanah tersebut untuk gudang perusahaan, lalu kemudian ditempati Tergugat dan Penggugat, kemudian saksi kedua sebagai pramuniaga yang melayani pembeli menerangkan bahwa tanah itu sudah dibeli baru saksi diangkat menjadi karyawan di perusahaan dalam kesaksiannya menerangkan bahwa Penggugat waktu itu juga karyawan yang kerjanya bertugas mengantar jemput Tergugat pergi pulang bekerja, dan tanah yang ditempati adalah dulunya gudang perusahaan Raja Motor, dengan demikian Tergugat berhasil membuktikan bantahannya dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa tanah perkara dibeli atas nama Tergugat tetapi untuk keperluan perusahaan yang tentu uang pembelannya dari perusahaan itu juga;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tanah yang dibeli Tergugat ukuran 125 m² adalah harta bersama, karena atas nama Tergugat dibeli dalam masa perkawinan, dapat dinyatakan gugatan yang lemah karena:

1. Penggugat tidak menerangkan asal usul uang pembelian, pada waktu itu apa usaha Penggugat sampai dapat membeli tanah tersebut?;
2. Tergugat membantah sebagai harta bersama, padahal harta bersama adalah sesuatu yang diketahui secara terang benderang bersama pengadaannya sebagai suami istri sehingga tidak boleh ada salah satu pihak membantah;
3. Baik bukti tertulis maupun saksi-saksi Penggugat tidak ada yang mendukung gugatannya, bukti tertulis Penggugat tidak mampu menunjukkan aslinya, dan saksi-saksinya juga tidak mengetahui persis

Hal. 21 dari 23 Put. No. 1435 /Pdt.G/2020/PA.Dpk



proses pembeliannya;

Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menyatakan Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya dan tidak berhasil meyakinkan Majelis Hakim bahwa tanah yang digugat adalah sebagai harta bersama, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan di atas tanah tersebut telah dibangun rumah tinggal ukuran 230 m² namun tidak dapat menunjukkan kepada Majelis Hakim bukti pembangunannya berupa Izin membangun (IMB), dan saksi-saksi Penggugat tidak dapat menerangkan tentang pembangunan rumah Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan telah memiliki harta bersama berupa bangunan rumah seluas 230 m² oleh karenanya dalil gugatan Penggugat mengenai telah mempunyai harta bersama berupa bangunan rumah seluas 230 m² harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat yang tidak relepan dengan pokok perkara, tidak perlu dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1990 gugatan harta bersama termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan sita yang diajukan Penggugat;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,00. (Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16

Hal. 22 dari 23 Put. No. 1435 /Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1442 Hijriah., oleh **Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Arwendi** dan **Drs. Katong Pujadi Sholeh**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Windy Indrawati, S.E, M.H.** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan dihadiri pula Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. Arwendi.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.

Ttd

Drs. Katong Pujadi Sholeh.

Panitera Pengganti,

Ttd

Windy Indrawati, S.E, M.H.,

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1.	Biaya ATK		Rp	50.000,00
2.	Biaya Panggilan		Rp	450.000.00
3.	PNBP		Rp	20.000,00
4.	Redaksi		Rp	10.000,00
7.	Biaya Meterai		Rp	6.000.00
Jumlah			Rp	566. 000.00.-

Terbilang (Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 Put. No. 1435 /Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)